

Perubahan Kebijakan Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi Tahun 2011-2014

Abstrak

Penelitian kali ini membahas tentang upaya resolusi konflik ketenagakerjaan yang terjadi antara Indonesia dan Arab Saudi, dimana penandatanganan MoU Perlindungan dan Penempatan TKI yang dilaksanakan oleh pemerintah kedua negara pada tahun 2014 lalu dilihat sebagai sebuah pelunakan kebijakan pasca gagahnya komitmen moratorium pengiriman TKI tahun 2011. Penelitian ini mencoba menganalisa tentang apa sesungguhnya alasan dibalik keputusan pelunakan kebijakan oleh pemerintah Indonesia ketika itu, dan bagaimana dinamika konflik akhirnya mengantarkan kedua negara pada kesediannya untuk berdamai melalui penandatanganan MoU. Dengan menggunakan *Theory of Ripeness* milik William Zartman, ditemukan bahwa penandatanganan MoU tahun 2014 itu rupanya terjadi karena kedua belah pihak memasuki kondisi yang disebut Zartman sebagai *Mutually Hurting Stalemate* (MHS). Kedua negara justru siap untuk bernegosiasi ketika akhirnya mengalami sejumlah kondisi *deadlock* (jalan buntu) yang kemudian ‘memaksa’ keduanya untuk berdamai demi mengatasi kondisi-kondisi ‘menyulitkan’ tersebut. Dengan kerangka ini, ditemukan bahwa alasan pemerintah Indonesia mengusulkan penandatanganan MoU tahun 2014 adalah karena urgensi dibentuknya perjanjian bilateral sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004 yang menjadi prasyarat bagi upaya penanganan berbagai dampak kebijakan moratorium, seperti; meningkatnya praktik TKI ilegal, tingginya protes dan desakan publik terhadap pemerintah, serta ancaman meningkatnya kekerasan terhadap TKI *overstayers*.

Kata kunci: kebijakan, Memorandum of Understanding (MoU), moratorium, negosiasi, resolusi konflik, Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

The Changes of Indonesian Policy on The Protection of Indonesian Workers (TKI) in Saudi Arabia 2011- 2014

Abstract

This study discusses about labour's conflict resolution between Indonesia and Saudi Arabia, where the signing of MoU on Protection and Placement of Indonesian Workers held by the two governments in 2014 was seen as a conduct of 'softening' policy after heroic moratorium commitment in 2011. This study tries to analyze what were the real reasons took place behind the Indonesian decision of the action, and how the dynamics of the conflict eventually led the two countries to their willingness to make peace through the signing of the MoU. By using the theory of Ripeness of William Zartman, it was found that the signing of the MoU in 2014 apparently happened because both parties entered into a state known by Zartman as *Mutually Hurting Stalemate* (MHS). Both countries were ready to negotiate when they finally experience condition of *deadlocks* which then 'force' them to pursue peace to overcome their domestic difficulties. With this framework, we can see that the reasons why Indonesian government proposed the signing of the MoU in 2014 was due to the urgency of the establishment of bilateral agreement in accordance with the Law No. 39 year 2004 which was a prerequisite to address the problems affected by the moratorium such as; the increasing practice of illegal migrants, the height of protest and public pressure toward the government, and the threat on the increasing number of violence against the migrants workers overstaying in Saudi Arabia.

Keywords: *policy, Memorandum of Understanding (MoU), moratorium, negotiation, conflict resolutions, Indonesian Workers (TKI).*